

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 6 TAHUN 2002**

**TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BINJAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah Kota secara proposional perlu di dukung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah salah satu objek Retribusi daerah yang dimaksud Retribusi Jasa Umum.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud a dan b diatas perlu diterbitkan Peraturan daerah Kota Binjai tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
7. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
9. Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Kendaraan Bermotor dan Pengemudi.
10. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
11. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas-dinas daerah Pemerintah Kota Binjai.
13. Peraturan Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG RETRIBUSI  
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.
6. Kas Daerah adalah kas Daerah Kota Binjai.
7. Berdasarkan Khusus Pemerintah Untuk Selanjutnya di angkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kota Binjai.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditunjukan oleh Kepala daerah
9. Penguji adalah setiap tanaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis Tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang pengujian yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagaian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan baik jalan.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
12. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
14. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor mobil penumpang dan mobil bus.
16. Kendaraan Khusus setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau barang-barang khusus.

17. Kereta Gandengan adalah salah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpukan oleh kendaraan yang ditarik.
19. Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
20. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.
21. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
22. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan jalan.
23. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
24. Retibusi Jasa Umum adalah Retibusi atas jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Retibusi kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Retibusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
26. Wajib Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retibusi.
27. Masa Retibusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Retibusi.
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah syarat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai perhitungan pembayaran Retibusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan Retibusi daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar untuk selanjutnya di singkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus di bayar.
31. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi yang dilaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRWD adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan

- pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negari Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor dan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan Bermotor.

### Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang meliputi:

- a. Mobil Bus
- b. Mobil Penumpang Umum
- c. Mobil Barang
- d. Kendaraan Khusus
- e. Kereta Gandengan
- f. Kereta Tempelan.

### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian berkala dan pemeriksaan kondisi teknis Kendaraan Bermotor.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian berkala dan pemeriksaan teknis Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas pengujian dan jenis Kendaraan Bermotor yang diuji.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian berkala Kendaraan Bermotor penilaian teknis Kendaraan Bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengujian Kendaraan Bermotor dan penilaian teknis Kendaraan Bermotor.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis pengujian berkala Kendaraan Bermotor dan penilaian teknis Kendaraan Bermotor.
- (2) Besarnya tarif retribusi pengujian berkala Kendaraan Bermotor dan penilaian teknis Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

A. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor :

a. Mobil Bus dan Mobil Barang.....	Rp. 30.000,-
b. Mobil Penumpang Umum.....	Rp. 25.000,-
c. Kereta Gandengan atau tempelan.....	Rp. 25.000,-
d. Kendaraan Khusus.....	Rp. 35.000,-
e. Penertiban/penggantian buku uji berkala/tanda uji.....	Rp. 5.000,-
f. Mutasi uji kendaraan berkala.....	Rp. 5.000,-
g. Menumpang uji berkala.....	Rp. 10.000,-
h. Perubahan sifat/teknis kendaraan.....	Rp. 25.000,-

B. Pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor :

a. Mobil bus dan mobil barang.....	Rp. 25.000,-
b. Mobil penumpang.....	Rp. 20.000,-
c. Kendaraan khusus.....	Rp. 50.000,-

**BAB VII**  
**PELAYANAN PEMERIKSAAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN LAIK JALAN**

Bagian Pertama  
 pelayanan

Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Daerah melakukan pelayanan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administrasi serta menetapkan laik jalan kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.